



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MIPTAKUL HUDA Bin MUDOSOL (Alm);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 / 21 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manukan, RT. 01 RW. 01, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : JONATHAN WIKI BERYL Als NATHAN Bin (Alm) WIYOKO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 / 31 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 04 RW. 01, Kelurahan / Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMK;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : RAYHAN GILANG RAMADHAN Als CABUL Bin TEGUH WICAKSONO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 19 / 1 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Hatta 16, RT. 01 RW. 01, Kelurahan / Desa Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nono Susilo Adi, S.H., Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H., M.H., Fahmi Achnan, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "Bumi Bung Karno", beralamat di Dusun Genengan, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Sanankulon, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 136/Pid.B/2025/PN

Blt tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 6

Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm), Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Para Terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru Nomor Polisi AG 6040 YBH;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar lambang hati dan bagian belakang bertuliskan "Persaudaraan Setia Hati Teratai";
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kain mori warna putih;dikembalikan pada Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna merah tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Bumi Proklamator";
 - dikembalikan pada Terdakwa II;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "JEEN";
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "JIBBRIL";
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV dugaan pengeroyokan;
 - tetap terlampir di berkas perkara;
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata;
 - 1 (satu) buah pecahan batako;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) dan membebaskan dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono karena tidak melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon dengan sangat untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui berada tidak jauh dari lokasi kejadian Korban namun Terdakwa tidak mendekati Korban;
- Bahwa Terdakwa membantah isi BAP karena Terdakwa tidak sanggup jika harus mengakui sesuatu hal yang tidak Terdakwa lakukan.

Tidak ada maksud lain ataupun mempersulit petugas;

- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan studi (kuliah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak jauh dari lokasi kejadian, Korban dikeroyok namun Terdakwa tidak mendekati Korban maupun memukul Korban dan Terdakwa netral bukan PSHT;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memukul itu tidak benar adanya. Terdakwa mengakui memukul pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di BAP Terdakwa tidak tahu caranya membela diri sementara

Penyidik mengatakan ada Saksi yang bilang Terdakwa ikut memukul;

- Terdakwa membantah isi BAP karena Terdakwa tidak sanggup jika harus mengakui sesuatu hal yang tidak Terdakwa lakukan dan tidak ada maksud lain ataupun mempersulit petugas;

- Terdakwa memohon dengan sangat untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat apabila Para Terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP. Hal ini telah terungkap di persidangan dimana para saksi tidak satupun yang melihat korban dianiaya oleh Para Terdakwa. Dan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) dalam persidangan yang mengakui perbuatannya sedangkan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono tidak mengakui perbuatannya karena tidak melakukan pengeroyokan. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit – belit selama dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dipenjara;

- Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko sedang menjalani kuliah;

- Bahwa hukuman kepada Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) dijatuhi pidana yang ringan – ringannya dan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak merasa melakukan pengeroyokan terhadap Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum tidak lebih dari penyampaian kembali hal – hal yang telah dituangkan oleh Penuntut Umum dalam tanggapan mengenai keterangan saksi yang sudah Penasihat Hukum Para Terdakwa bahas di atas dan tidak perlu dibahas ulang lagi. Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya mau mempertegas lagi bahwa fakta dalam surat tuntutanannya, fakta dalam Repliknya adalah fakta sepihak yang hanya berdasarkan BAP dan asumsi Penuntut Umum bukan berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya kepada Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm);
2. Menyatakan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “secara bersama – sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);
4. Mengeluarkan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono dari tahanan;
5. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon *clemency* atau keringanan hukuman;
Atau

Jika Majelis Hakim lagi – lagi berpendapat lain, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM. 21 / Bltar / 04 / 2025, tanggal 24 April 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, atau setidaknya - tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dimuka umum, bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau terhadap barang, yang menyebabkan orang yaitu Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa mendapatkan luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi AG-6040-YBH berboncengan dengan Sdr. Wawan, Terdakwa III mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat berboncengan dengan Terdakwa II dengan tujuan yang sama yaitu ke daerah Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, yang mana di tempat tersebut akan diadakan rapat antara Pengurus PSHT dan Pengurus IKSPI;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, acara rapat antara Pengurus PSHT dan Pengurus IKSPI selesai selanjutnya Para Terdakwa bergabung dengan Anggota Perguruan PSHT yang lainnya beriringan dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Kademangan, Kabupaten Blitar, pada saat berada di jalan Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar, Terdakwa I berpapasan dengan Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan Sdr. Agan Ariatama, karena Korban saat itu mengenakan baju kaos yang bertuliskan IKSPI saat itu juga Terdakwa I memutar balik sepeda motornya dan langsung

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt



mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yang saat itu diikuti oleh Anggota PSHT lainnya termasuk Terdakwa III dan Terdakwa II, karena Korban merasa takut akhirnya Korban memutar balik sepeda motornya dan berusaha menghindar dengan cara masuk ke jalan gang, saat memutar balik sepeda motor tersebut Sdr. Agan Ariatama melompat dari sepeda motor dan lari menyelamatkan diri, sedangkan Korban terus melaju di jalan gang, dikarenakan jalan gang tersebut adalah jalan buntu akhirnya Korban berhenti dan menjagang sepeda motornya, setelah menjagang sepeda motornya Terdakwa I datang kemudian mendekati Korban dan Terdakwa I langsung mendorong tubuh Korban hingga terjatuh setelah itu Terdakwa I memukul bagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah memukul Korban tersebut Terdakwa I pergi sedangkan beberapa orang Anggota PSHT lainnya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang ikut memukuli dan menendang tubuh Korban, termasuk Terdakwa II yang memegang baju Korban lalu menyeretnya hingga baju yang digunakan Korban robek dan terlepas dan Korban mengalami luka lecet dibagian kaki dan siku tangan setelah itu Terdakwa III memukul bagian tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong setelah itu Terdakwa II pergi menuju sepeda motornya sebelum sampai di sepeda motornya ada Anggota PSHT lainnya yang bernama Sdr. Haikal meminta baju milik Korban yang dibawa oleh Terdakwa II tersebut, selain itu dari teman - teman Para Terdakwa ada juga yang melempari Korban dengan potongan batu bata yang mengenai bagian kepala Korban dan ada juga yang melempari dengan pecahan batako yang mana dapat Korban hindari, setelah Para Terdakwa memukuli Korban, Para Terdakwa pergi sedangkan Korban masih dikroyok oleh beberapa orang Anggota PSHT lainnya yang tidak diketahui identitasnya;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut Para Terdakwa mengikuti rombongan PSHT lainnya menuju ke arah timur dan saat berada di tikungan jalan Desa Minggirsari Para Terdakwa melihat ada Anggota Perguruan IKSPI tengah latihan, melihat Anggota PSHT berhenti Para Terdakwa juga ikut berhenti selanjutnya Terdakwa I bersama Anggota PSHT lainnya melakukan penyerangan terhadap Anggota IKSPI yang tengah latihan, setelah melakukan penyerangan terhadap Anggota IKSPI tersebut Para Terdakwa pergi bersama Anggota PSHT lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan balas dendam yang mana banyak Anggota PSHT mendapat kekerasan dari Anggota IKSPI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan dan Petugas juga berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru Nomor Polisi AG 6040 YBH, 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar lambang hati dan bagian belakang bertuliskan "Persaudaraan Setia Hati Teratai", 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong kain mori warna putih, dari Terdakwa II berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Bumi Proklamator" dan dari Terdakwa III berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Jeen", 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "JIBBRIL";
- Adapun hasil *Visum Et Repertum* atas Korban Sdr. Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, dengan No. S/440.13.04.05/964/409.52.4/2025, tanggal 11 Februari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evan Nugroho, Dokter pemeriksa pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Bagian Kepala: pada kepala sisi belakang telinga kiri tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 2 cm dan pada kepala sisi atas tengah tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 1 cm;
 2. Bagian Leher: pada leher sisi depan kiri bagian bawah tampak luka lecet dengan batas tegas, berukuran 1/2 cm x 1 cm, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar dengan batas tidak tegas berukuran 5 x 10 cm;
 3. Dada: Pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas, dengan ukuran bervariasi; pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 4. Anggota Gerak:
 - Pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka Memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1/2 x 1/2 cm;
- Pada tangan kanan bagian siku sisi depan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 3 x 3 cm;
- Pada kaki kiri bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1 x 1 cm, 1 x 2 1/2 cm, 1/2 x 2 cm;
- Pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada kaki kanan bagian bawah sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki – laki berusia delapan belas tahun;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar di kepala sisi belakang telinga kiri, kepala sisi atas tengah tampak luka memar, pada leher sisi depan kiri bagian bawah, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar, pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, pada tangan kanan bagian siku sisi depan, pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, pada kaki kiri bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, pada kaki kanan bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet, pada kaki kanan bagian bawah sisi luar;
 3. Luka - luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu di sebuah tempat umum yaitu di pinggir jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana tempat tersebut siapa saja dapat melihat dan mendatangnya;



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terhadap Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami luka;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang berasal dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa Saksi adalah Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Ranting Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Para Terdakwa maupun Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.35 WIB, Saksi bersama Saksi Agan Ariya Tama berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, pada melintas di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saksi melihat konvoi sepeda motor dari Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang menuju ke arah timur;
- Bahwa untuk menghindari konvoi tersebut, Saksi memutar balik sepeda motor kemudian menuju ke jalan sebuah gang karena



saat itu dari Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ada yang mengejar Saksi;

- Bahwa oleh karena panik, akhirnya Saksi Agan Ariya Tama melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan Saksi terus mengendarai sepeda motor ke arah gang tersebut;

- Bahwa dikarenakan gang tersebut adalah jalan buntu akhirnya Saksi berhenti lalu Saksi menjagang sepeda motor;

- Bahwa setelah menjagang sepeda motor tersebut Saksi didatangi oleh Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) yang saat itu mengenakan kaos warna hitam dan menutupi wajahnya dengan kain warna putih lalu mendorong tubuh Saksi hingga Saksi terjatuh, setelah itu melakukan pemukulan di bagian dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian pergi, sedangkan beberapa orang Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang mengerumuni Saksi lalu bersama – sama memukul dan menendang tubuh Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko mendekati Saksi dan memegang baju Saksi yang Saksi kenakan, kemudian tubuh Saksi diseret hingga baju yang Saksi kenakan robek dan terlepas dari tubuh Saksi, setelah berhasil mendapatkan baju milik Saksi tersebut Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko pergi meninggalkan Saksi sedangkan teman – teman Para Terdakwa yang lainnya tetap memukul dan menendang tubuh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak dapat melihat satu persatu para pelaku, karena saat itu Saksi berusaha melindungi bagian wajah Saksi dengan kedua tangan Saksi;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono ikut melakukan pemukulan ke bagian tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa teman – teman Para Terdakwa juga ada yang melempari Saksi dengan potongan batu bata dan pecahan batako yang mengenai bagian kepala Saksi;

- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut Para Terdakwa dan teman – temannya pergi meninggalkan Saksi, setelah itu ada beberapa warga yang membantu Saksi;

- Bahwa ciri – ciri orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut diantaranya mengenakan jaket model hoodie warna hitam, celana pendek yang memukul ke bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan memukul di bagian tubuh Saksi beberapa



kali karena Saksi tidak dapat memastikannya yang mana saat itu Saksi menutup bagian wajah Saksi dengan kedua tangan untuk melindungi dari pemukulan tersebut, selanjutnya para pelaku lainnya ada yang menggunakan kaos warna hitam dan menutupi wajahnya dengan kain warna putih memukul bagian dada kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pelaku yang menggunakan kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang warna hitam serta berambut panjang juga memukul Saksi beberapa kali, selanjutnya pelaku yang menggunakan kaos lengan panjang warna hitam dan menggunakan penutup wajah menggunakan kain warna hitam, celana pendek dan sandal warna putih juga ikut memukul Saksi beberapa kali;

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah warga yang ada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di bagian kepala atas dan merasa pusing, bagian kepala belakang dan leher terasa nyeri, siku tangan dan kaki mengalami luka lecet;
 - Bahwa yang Saksi tahu, antara Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) dengan Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) selalu kres dan tidak pernah akur;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf dan juga perdamaian dari Para Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada santunan untuk biaya berobat dari pihak Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi hanya dilakukan rawat jalan dan selama menjalani perawatan tersebut Saksi hanya mengeluarkan biaya sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli salep;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Agan Ariya Tama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa hingga mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa mengalami luka – luka;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang berasal dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa adalah Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Ranting Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Para Terdakwa maupun Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.35 WIB, Saksi bersama Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, pada saat berada di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saksi dan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa melihat ada konvoi sepeda motor dari Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang berjalan menuju ke arah timur;
- Bahwa melihat konvoi tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa “ayo balik, ayo balik”, kemudian Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa memutar balik sepeda motor dengan maksud untuk menghindari konvoi tersebut dan mengarahkan sepeda motor ke sebuah gang;
- Bahwa oleh karena pada saat itu dari Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ada yang mengejar Saksi dan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, selanjutnya Saksi melompat dari atas sepeda motor kemudian lari dan bersembunyi disamping rumah warga, sedangkan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa terus mengendarai sepeda motor masuk ke arah gang tersebut;



- Bahwa dari tempat bersembunyi, Saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Beat warna biru menggunakan kaos warna hitam dan menggunakan kain penutup wajah warna putih mendekati Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa beberapa kali, kemudian beberapa orang dari kelompok Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal secara bersama – sama juga ikut memukuli Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa;
 - Bahwa Saksi melihat diantara pelaku pengeroyokan tersebut ada yang menarik baju Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa hingga terlepas;
 - Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa tersebut, Para Terdakwa dan teman – temannya pergi;
 - Bahwa setelah keadaan aman, Saksi keluar dari persembunyian lalu menghampiri Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa dan membawa ke tempat latihan;
 - Bahwa pada saat Saksi bawa ke tempat latihan tersebut, Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa tidak mengenakan baju;
 - Bahwa Saksi akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa mengalami luka di bagian kepala atas, bagian kepala belakang, leher dan punggung mengalami luka – luka, siku tangan dan kaki mengalami luka lecet;
 - Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah warga yang ada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Kariyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melihat dan mengetahui kejadian pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku pengeroyokan tersebut lebih dari 2 (dua) orang;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar ada suara orang minta tolong, karena takut Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah;
 - Bahwa dari kaca jendela dapur Saksi melihat ada lebih dari 2 (dua) orang yang menyeret tubuh Korban, memukul dan menendang Korban yang saat itu Korban hanya diam sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya;
 - Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Korban, para pelaku juga ada yang melempari Korban dengan pecahan batu bata dan batako;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, di pekarangan rumah Saksi banyak ditemukan pecahan batu bata dan pecahan batako;
 - Bahwa Saksi mengetahui ciri – ciri para pelaku pengeroyokan tersebut diantaranya ada yang berambut panjang dan berbadan gemuk, ada yang memakai masker atau penutup wajah warna putih dengan baju warna hitam;
 - Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap Korban tersebut, para pelaku pergi meninggalkan Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi ketahui Korban mengalami luka di bagian kepala, leher, siku tangan dan kaki, luka lecet ditubuhnya serta tanpa mengenakan pakaian;
 - Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah Saksi yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Deni Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melihat kejadian pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah dan mendengar ada suara ribut – ribut, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat ada sekelompok orang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah barat mengendarai sepeda motor yang mana kebanyakan orang tersebut mengenakan pakaian warna hitam dengan lambang “hati yang bersinar”, selanjutnya sebagian turun dari sepeda motor dan mengejar Korban yang masuk ke jalan gang;
 - Bahwa Saksi melihat yang mengejar korban ke arah gang tersebut yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat warna biru, mengenakan baju warna hitam dan mengenakan penutup wajah warna putih dan juga pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah yang terdiri dari 2 (dua) orang berbadan agak besar serta rambut agak panjang, kemudian Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
 - Bahwa tidak lama kemudian rombongan para pelaku yang mengejar Korban kedalam gang tersebut pergi;
 - Bahwa Saksi melihat Korban yang berjalan dari dalam gang dengan keadaan tubuh penuh luka tanpa mengenakan baju lalu menerangkan jika Korban telah dikeroyok oleh para pelaku;
 - Bahwa tak lama kemudian datang teman Korban selanjutnya Korban dibawa pergi oleh temannya tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut yang Saksi ketahui Korban mengalami luka di bagian kepala, leher, siku tangan dan kaki mengalami luka lecet;
 - Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang ada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Adi Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melihat kejadian pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendengar ada suara orang minta tolong, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Korban yang mengendarai sepeda motor masuk kejalan gang, tak lama kemudian Saksi melihat ada rombongan sepeda motor yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang mengejar Korban, selanjutnya dari rombongan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) orang turun dari sepeda motor, mengejar Korban dan melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa ciri – ciri para pelaku yang mengejar korban diantaranya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru mengenakan pakaian warna hitam dan memakai penutup wajah warna putih dan ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah salah satunya dengan ciri – ciri berambut panjang dan berbadan gemuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung namun yang Saksi lihat setelah dilakukan pengeroyokan, Korban mengalami luka – luka ditubuhnya dan tidak mengenakan pakaian;
 - Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut, para pelaku meninggalkan Korban, lalu datang teman Korban, selanjutnya Korban dibawa pergi oleh temannya tersebut;
 - Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang ada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Rayhan Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) namun kenal dengan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melihat kejadian pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa para pelaku pengeroyokan tersebut diantaranya adalah Para Terdakwa serta beberapa orang yang berasal dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi juga berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan rekaman CCTV, bahwa yang mengejar Korban pertama kali adalah Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) yang mana pada saat kejadian Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, mengenakan baju warna hitam dan mengenakan penutup wajah warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan rekaman CCTV, Saksi tidak melihat Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono melakukan pengejaran terhadap Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat di tempat kejadian tersebut Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan Saksi hanya duduk diatas sepeda motor dan tidak ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa konvoi sepeda motor tersebut diikuti sekira 50 (lima puluh) orang;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban kurang lebih 15 (lima belas) orang, rata – rata dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Para Terdakwa dan teman – temannya pergi ke arah timur dan sempat berhenti di tempat latihan Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);
 - Bahwa dari kabar yang Saksi dengar, akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban mengalami luka – luka;
 - Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah warga yang ada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi Frengky Fernando Martine Hendika Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm), sedangkan dengan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Korban mengalami luka – luka;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ranting Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi mengetahui para pelaku pengeroyokan tersebut adalah beberapa orang yang berasal dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
 - Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan, Saksi baru saja selesai menghadiri pertemuan perguruan, kemudian Saksi



bergabung dengan Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang dengan mengendarai sepeda motor lalu konvoi melewati jalan di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, kemudian anggota konvoi tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) orang Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan konvoi menuju ke jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan Saksi ikut rombongan tersebut di bagian belakang;

- Bahwa pada saat berada di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, konvoi tersebut berhenti lalu Saksi melihat beberapa orang turun dari sepeda motor kemudian berlari mengejar seseorang yang masuk ke jalan gang, dari keterangan teman – teman jika yang dikejar tersebut adalah Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) dan saat itu banyak warga yang keluar dari rumahnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Saksi melihat Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang mengejar Korban dengan ciri – ciri berpakaian hitam, menggunakan penutup wajah dengan kain putih yaitu Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) yang mengendarai sepeda motor Beat warna biru, sedangkan yang lain diantaranya yaitu Sdr. Arga, Sdr. Heru dan Sdr. Diki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono melakukan pengejaran terhadap Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) setelah berhasil mengejar Korban tersebut;

- Bahwa dari info yang Saksi dengar, akibat kejadian pengeroyokan tersebut, Korban mengalami luka – luka;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Arga Abimanyu Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabul Bin Teguh Wicaksono namun tidak kenal dengan Terdakwa II.

Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Korban mengalami luka – luka;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);

- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku pengeroyokan tersebut yaitu beberapa orang yang berasal dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sedangkan Korban daripada pengeroyokan tersebut berasal dari Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);

- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi bersama teman – teman selesai menghadiri pertemuan dengan perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI), selanjutnya Saksi dan teman – teman pulang dengan cara konvoi yang diikuti kurang lebih 100 (seratus) orang, namun sesampainya di jalan Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, anggota konvoi terpecah menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) orang Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) konvoi menuju ke jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan Saksi ikut rombongan tersebut;

- Bahwa pada saat melintas di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saksi dan teman – teman melihat ada 2 (dua) orang yang mengenakan baju bertuliskan Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI), selanjutnya teman – teman mengejar 2 (dua) orang tersebut yang saat itu menuju ke sebuah jalan gang;

- Bahwa Saksi melihat ada sekira 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono yang mengejar Korban ke arah gang, lalu Saksi mengendarai sepeda motor juga menuju ke gang tersebut namun setelah itu Saksi hanya duduk diatas sepeda motor;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Korban, Saksi tidak bisa melihat secara langsung karena tempat Korban dilakukan pengeroyokan berada di belakang rumah warga;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut, pakaian yang digunakan oleh Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono adalah jaket hodie warna abu – abu, celana pendek warna hitam dan memakai masker;
- Bahwa dari info yang Saksi dengar akibat kejadian pengeroyokan tersebut, Korban mengalami luka – luka;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Agung Pambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) namun tidak kenal dengan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan Korban mengalami luka – luka;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sedangkan para pelaku pengeroyokan tersebut beberapa orang dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi bersama Saksi Frengky Fernando Martine Hendika Putra menghadiri pertemuan dengan perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);
- Bahwa selesai dari pertemuan tersebut, Saksi, Saksi Frengky Fernando Martine Hendika Putra dan teman – teman dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) termasuk Para Terdakwa pulang dengan cara konvoi yang diikuti kurang lebih 100 (seratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, anggota konvoi tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian;
 - Bahwa kurang lebih 50 (lima puluh) orang Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) konvoi menuju ke jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan Saksi ikut rombongan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) ikut konvoi bersama Saksi pada saat berada di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat melintas di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, teman – teman melihat ada 2 (dua) orang yang mengenakan baju bertuliskan Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI), kemudian sebagian teman – teman termasuk Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm), Sdr. Diki dan Sdr. Arga mengejar 2 (dua) orang tersebut yang saat itu menuju ke sebuah gang;
 - Bahwa Saksi juga sempat mengikuti teman – teman masuk ke dalam gang dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa sesampai di dalam gang tersebut Saksi hanya duduk diatas sepeda motor sedangkan Korban berada di belakang rumah;
 - Bahwa Saksi tidak bisa melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut karena tempat Korban dikeroyok berada di belakang rumah warga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) pada saat mengejar Korban mengenakan pakaian warna hitam dan menggunakan penutup wajah dengan kain warna putih;
 - Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) pada saat kejadian adalah sepeda motor Honda Beat warna biru;
 - Bahwa dari info yang Saksi dengar akibat kejadian pengeroyokan tersebut, Korban mengalami luka – luka;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
10. Saksi Farid Wildan Muzayan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat Informasi dari Satreskrim Polres Blitar jika di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi bersama rekan dari Resmob Polres Blitar mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan meminta keterangan dari para saksi;
- Bahwa dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) diketahui jika pelaku pengeroyokan tersebut yaitu Para Terdakwa yang berasal dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa sebagai Korban yang diketahui berasal dari perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Reskrim Polres Blitar pada tanggal 15 Februari 2025 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, sedangkan untuk Sdr. Haikal masih dalam pencarian;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa menerangkan awalnya rombongan konvoi yang terdiri dari Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berpapasan dengan 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan pakaian bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa menerangkan jika saat berpapasan dengan rombongan konvoi

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa yang berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor tersebut berbalik arah untuk menghindari rombongan konvoi akan tetapi rombongan konvoi tersebut justru mengejar Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) ikut melakukan pengeroyokan dengan cara mendorong tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa hingga terjatuh dan juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menarik baju yang dikenakan oleh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa hingga tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa terseret dan baju yang Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa kenakan robek dan terlepas dari tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa kemudian baju tersebut diminta oleh salah seorang Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lalu dibawa pergi;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono ikut melakukan pengeroyokan dengan cara melakukan pemukulan ke tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal;

- Bahwa dari keterangan saksi – saksi, ciri – ciri Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) pada saat kejadian mengenakan baju hitam dan menutup wajah dengan kain warna putih dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dengan ciri – ciri berambut panjang dan berbadan gemuk mengenakan jaket jumper warna hitam dan celana panjang warna hitam dan juga menggunakan masker dan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah berboncengan dengan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono yang menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam yang ketiganya mengejar Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa kedalam gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa mengalami luka – luka;
 - Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah warga yang ada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) membenarkan dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono menerangkan tidak melakukan pemukulan dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Saksi Dwi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm);
 - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2025, bertempat di ruang Penyidik Polres Blitar;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm), dilakukan di dalam ruangan tersendiri, dengan didampingi oleh Penyidik Reskrim Polres Blitar;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm), dilakukan dengan cara Saksi bertanya kemudian terhadap Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) menjawab selanjutnya pertanyaan dan jawaban diketik;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm), tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis;
 - Bahwa selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) untuk dibaca setelah Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) membenarkan semua keterangan tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) menyatakan bahwa pada saat diperiksa, Saksi melakukan atau menggebrak meja dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Katon Wahyu Bkti, S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm)

Wiyoko;

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2025, bertempat di ruang Penyidik Polres Blitar;

- Bahwa pada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko, dilakukan di dalam ruangan tersendiri dengan didampingi oleh Kanit Reskrim Polres Blitar;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dilakukan dengan cara Saksi bertanya kemudian Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko menjawab selanjutnya pertanyaan dan jawaban diketik;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko, tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis;

- Bahwa selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko untuk dibaca, setelah Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bayu Sumarsum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono;

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2025, bertempat di ruang Penyidik Polres Blitar;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, dilakukan di dalam ruangan tersendiri dengan didampingi oleh Penyidik Reskrim Polres Blitar;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara Saksi bertanya kemudian Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono menjawab selanjutnya pertanyaan dan jawaban diketik;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono. tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis;

- Bahwa selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono untuk dibaca, setelah Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut, selanjutnya Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Korban pengeroyokan tersebut adalah Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yakni, Terdakwa mendekati Korban selanjutnya langsung mendorong tubuh Korban hingga terjatuh setelah itu memukul bagian dada Korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya pergi, sedangkan ada beberapa orang dari Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang ikut memukuli dan menendang tubuh Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengejar Korban dan melakukan kekerasan terhadap korban tersebut karena korban mengenakan pakaian dari Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) dan Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) juga pernah mengeroyok Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Korban pengeroyokan tersebut adalah Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah berboncengan dengan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono yang saat itu konvoi bersama teman – teman dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);

- Bahwa pada saat melintas di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, rombongan konvoi berpapasan dengan Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa melihat ada salah satu Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan ciri – ciri mengenakan kaos warna hitam berlambang hati, celana jeans warna biru dan mengenakan penutup wajah warna putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, mengejar Korban dengan ciri – ciri mengenakan baju berlogo IKPSI yang masuk ke dalam gang;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengejaran terhadap Korban dan setelah dekat dengan Korban, Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono turun dari sepeda motor terlebih dahulu kemudian mendekati Korban;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendekati Korban, selanjutnya Terdakwa memegang dan menarik baju Korban hingga tubuh Korban terseret dan baju yang dikenakan Korban robek dan terlepas dari tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Korban dan Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya sebagaimana yang tertuang di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi;
Menimbang, bahwa Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah warga yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Korban pengeroyokan tersebut adalah Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah berboncengan dengan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko yang saat itu konvoi bersama teman – teman dari Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
 - Bahwa pada saat melintas di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, rombongan konvoi berpapasan dengan Korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan temannya;
 - Bahwa Terdakwa melihat ada salah satu Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan ciri – ciri mengenakan kaos warna hitam berlambang hati, celana jeans warna biru dan mengenakan penutup wajah warna putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru, mengejar Korban dengan ciri – ciri mengenakan baju berlogo IKPSI yang masuk ke dalam gang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Korban dan Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya sebagaimana yang tertuang di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru Nomor Polisi AG 6040 YBH;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar lambang hati dan bagian belakang bertuliskan "Persaudaraan Setia Hati Teratai";
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) potong kain mori warna putih;
5. 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna merah tanpa plat nomor;
6. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
7. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Bumi Proklamator";
8. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "JEEN";
9. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "JIBBRIL";
10. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
11. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV dugaan pengeroyokan;
12. 1 (satu) buah pecahan batu bata;
13. 1 (satu) buah pecahan batako;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum Et Repertum* atas Korban Sdr. Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, dengan No. S/440.13.04.05/964/409.52.4/2025, tanggal 11 Februari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evan Nugroho, Dokter pemeriksa pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala: pada kepala sisi belakang telinga kiri tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 2 cm dan pada kepala sisi atas tengah tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 1 cm;
2. Bagian Leher: pada leher sisi depan kiri bagian bawah tampak luka lecet dengan batas tegas, berukuran 1/2 cm x 1 cm, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar dengan batas tidak tegas berukuran 5 x 10 cm;
3. Dada: Pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas, dengan ukuran bervariasi; pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
4. Anggota Gerak:
 - Pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;



- Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka Memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1/2 x 1/2 cm;
- Pada tangan kanan bagian siku sisi depan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 3 x 3 cm;
- Pada kaki kiri bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1 x 1 cm, 1 x 2 1/2 cm, 1/2 x 2 cm;
- Pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada kaki kanan bagian bawah sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki – laki berusia delapan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar di kepala sisi belakang telinga kiri, kepala sisi atas tengah tampak luka memar, pada leher sisi depan kiri bagian bawah, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar, pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, pada tangan kanan bagian siku sisi depan, pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, pada kaki kiri bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, pada kaki kanan bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet, pada kaki kanan bagian bawah sisi luar;
3. Luka – luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Saksi *Verbalisan* dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa yang merupakan Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI);

- Bahwa benar, berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, Para Terdakwa bersama Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, dilakukan dengan cara Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) mendekati Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa selanjutnya langsung mendorong tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa hingga terjatuh setelah itu memukul bagian dada Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya pergi, Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko mendekati Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa selanjutnya memegang dan menarik baju Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa hingga tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa terseret dan baju yang dikenakan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa robek dan terlepas dari tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa namun mengenai bagian tubuh mana Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono tidak tahu;

- Bahwa benar, setelah kejadian pengeroyokan tersebut di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, banyak ditemukan pecahan batu bata dan pecahan batako;

- Bahwa benar, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi AG- 6040-YBH, mengenakan kaos warna hitam bergambar lambang hati dan bagian belakang bertuliskan "Persaudaraan Setia Hati Teratai", celana jeans warna biru dan mengenakan penutup wajah berupa kain warna putih;

- Bahwa benar, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nomor, mengenakan jaket



hoodie warna hitam bertuliskan "Bumi Proklamator" dan celana panjang jeans warna biru;

- Bahwa benar, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa

III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono mengenakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan "JEEN", kaos warna hitam bertuliskan "JIBBRIL" dan celana panjang warna hitam;

- Bahwa benar, tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana dapat dilihat dan didatangi oleh khalayak umum;

- Bahwa benar, akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa mengalami luka – luka, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* atas Korban Sdr. Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, dengan No. S/440.13.04.05/964/409.52.4/2025, tanggal 11 Februari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evan Nugroho, Dokter pemeriksa pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala: pada kepala sisi belakang telinga kiri tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 2 cm dan pada kepala sisi atas tengah tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 1 cm;
2. Bagian Leher: pada leher sisi depan kiri bagian bawah tampak luka lecet dengan batas tegas, berukuran 1/2 cm x 1 cm, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar dengan batas tidak tegas berukuran 5 x 10 cm;
3. Dada: Pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas, dengan ukuran bervariasi; pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
4. Anggota Gerak:
 - Pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka Memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1/2 x 1/2 cm;



- Pada tangan kanan bagian siku sisi depan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 3 x 3 cm;
- Pada kaki kiri bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1 x 1 cm, 1 x 2 1/2 cm, 1/2 x 2 cm;
- Pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;
- Pada kaki kanan bagian bawah sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki – laki berusia delapan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar di kepala sisi belakang telinga kiri, kepala sisi atas tengah tampak luka memar, pada leher sisi depan kiri bagian bawah, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar, pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, pada tangan kanan bagian siku sisi depan, pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, pada kaki kiri bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, pada kaki kanan bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet, pada kaki kanan bagian bawah sisi luar;
3. Luka – luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat

(2) Ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana (subjek hukum) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dalam perkara ini, sejak pra penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan seseorang yang bernama Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) dihadapkan sebagai Terdakwa I, seseorang yang bernama Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dihadapkan sebagai Terdakwa II, seseorang yang bernama Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono dihadapkan sebagai Terdakwa III, dimana seluruh identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terhadap diri Pada Terdakwa, dengan demikian unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MARI No. 10/K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”, sedangkan “dengan terang – terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menangkap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menangkap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kekerasan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya – tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling



pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen, Loc.cit., “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Bahwa sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang / manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan, sedangkan menurut R. Soesilo, Op.cit., hlm. 146., dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang – orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang – buang barang – barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana telah Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Kariyah yang berada di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa yang merupakan Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI), dimana tempat kejadian tersebut adalah pekarangan, tidak tersembunyi dan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) bersama – sama Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, bertempat sebagaimana telah diuraikan diatas, yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, sekira pukul 16.35 WIB, Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa bersama Saksi Agan Ariya Tama berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih, pada saat melintas di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa melihat konvoi sepeda motor dari Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang menuju ke arah timur, selanjutnya untuk menghindari konvoi tersebut, Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa memutar balik sepeda motor dan Saksi Agan Ariya Tama juga mengatakan “ayo balik, ayo balik”, kemudian menuju ke jalan sebuah gang karena pada saat itu dari Anggota Persaudaraan Setia



Hati Terate (PSHT) ada yang mengejar, namun oleh karena panik, akhirnya Saksi Agan Ariya Tama melompat dari atas sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa terus mengendarai sepeda motor ke arah gang tersebut, dikarenakan gang tersebut adalah jalan buntu akhirnya Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa berhenti dan menjagang sepeda motor, namun kemudian Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa didatangi oleh Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) yang saat itu mengenakan kaos warna hitam dan menutupi wajahnya dengan kain warna putih lalu mendorong tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) melakukan pemukulan di bagian dada Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian pergi, sedangkan beberapa orang Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang mengerumuni Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa lalu bersama – sama memukuli dan menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, selanjutnya Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko mendekati Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa dan memegang baju yang dikenakan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, kemudian tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa diseret hingga baju yang Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa kenakan robek dan terlepas dari tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, setelah berhasil mendapatkan baju milik Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa tersebut Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko pergi meninggalkan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa sedangkan teman – teman Para Terdakwa yang lainnya tetap memukul dan menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa yang mana berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono ikut melakukan pemukulan terhadap Korban namun mengenai bagian tubuh mana Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono tidak tahu karena saat itu ada sekira 4 (empat) orang dari Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang juga bersama dengan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono mendekati Korban, selanjutnya setelah kejadian pengeroyokan tersebut, di pekarangan rumah Saksi Kariyah banyak ditemukan pecahan batu bata dan pecahan batako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) melakukan perbuatannya didasari oleh karena Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) juga pernah mengeroyok Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko melakukan perbuatannya didasari untuk membalas dendam kepada Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) yang mana sebelumnya pernah melakukan pengeroyokan terhadap Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), sedangkan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono melakukan perbuatannya didasari karena hanya ikut – ikutan saja, sehingga pada saat Para Terdakwa bersama Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan konvoi melintas di jalan Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan berpapasan dengan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa yang merupakan Anggota Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Ranting Kanigoro, Kabupaten Blitar, Para Terdakwa timbul niat untuk melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan adanya saling pengertian dengan yang dilakukan dari tenaga Para Terdakwa bersama – sama Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya yang saat itu berada di tempat kejadian terhadap Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa, dimana hal tersebut nampak dari keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosal (Alm) dan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko melakukan perbuatan tersebut karena adanya motif balas dendam, sementara Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono oleh karena termasuk juga Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga hanya ikut – ikutan dengan Anggota Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas Korban Sdr. Muhammad Raffi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdanadyaksa, dengan No. S/440.13.04.05/964/409.52.4/2025, tanggal 11 Februari 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evan Nugroho, Dokter pemeriksa pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala: pada kepala sisi belakang telinga kiri tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 2 cm dan pada kepala sisi atas tengah tampak luka memar, batas tidak tegas berukuran 1 x 1 cm;
2. Bagian Leher: pada leher sisi depan kiri bagian bawah tampak luka lecet dengan batas tegas, berukuran 1/2 cm x 1 cm, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar dengan batas tidak tegas berukuran 5 x 10 cm;
3. Dada: Pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas, dengan ukuran bervariasi; pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
4. Anggota Gerak:
 - Pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, tampak luka Memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1/2 x 1/2 cm;
 - Pada tangan kanan bagian siku sisi depan, tampak luka lecet dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 3 x 3 cm;
 - Pada kaki kiri bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran 1 x 1 cm, 1 x 2 1/2 cm, 1/2 x 2 cm;
 - Pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, tampak luka memar dengan batas tidak tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;
 - Pada kaki kanan bagian bawah sisi luar, tampak luka lecet dengan batas tegas dengan ukuran bervariasi;

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki – laki berusia delapan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar di kepala sisi belakang telinga kiri, kepala sisi atas tengah tampak luka memar, pada



leher sisi depan kiri bagian bawah, pada leher sisi belakang kiri bagian bawah tampak luka memar, pada bahu kiri sisi belakang tampak luka memar, pada bahu kanan sisi atas tampak luka memar, pada punggung kanan sisi belakang tampak luka memar, pada tangan kiri bagian pergelangan tangan sisi punggung tangan, pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, pada tangan kiri bagian tangan bawah sisi belakang, pada tangan kiri bagian lengan atas sisi luar, pada tangan kanan bagian siku sisi depan, pada tangan kanan bagian siku sisi belakang, pada kaki kiri bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian paha sisi belakang atas, pada kaki kanan bagian lutut depan, pada kaki kanan bagian lutut depan, tampak luka lecet, pada kaki kanan bagian bawah sisi luar;

3. Luka – luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat ppidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru Nomor Polisi AG 6040 YBH;
2. 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar lambang hati dan bagian belakang bertuliskan "Persaudaraan Setia Hati Teratai";
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) potong kain mori warna putih;

barang bukti tersebut adalah alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) untuk melakukan tindak pidana namun merupakan milik Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna merah tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
3. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Bumi Proklamator";

barang bukti tersebut adalah alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko untuk melakukan tindak pidana namun merupakan milik Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "JEEN";
2. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "JIBBRIL";
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono untuk melakukan tindak



pidana namun merupakan milik Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV dugaan pengeroyokan;

barang bukti tersebut adalah bukti rekaman kejadian perkara, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pecahan batu bata;
2. 1 (satu) buah pecahan batako;

barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan membebaskan dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono karena tidak melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon dengan sangat untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui berada tidak jauh dari lokasi kejadian Korban namun Terdakwa tidak mendekati Korban;
- Bahwa Terdakwa membantah isi BAP karena Terdakwa tidak sanggup jika harus mengakui sesuatu hal yang tidak Terdakwa lakukan. Tidak ada maksud lain ataupun mempersulit petugas;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan studi (kuliah);

3. Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak jauh dari lokasi kejadian, Korban dikeroyok namun Terdakwa tidak mendekati Korban maupun memukul Korban dan Terdakwa netral bukan PSHT;



- Bahwa dalam BAP Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memukul itu tidak benar adanya. Terdakwa mengakui memukul pada saat di BAP Terdakwa tidak tahu caranya membela diri sementara Penyidik mengatakan ada Saksi yang bilang Terdakwa ikut memukul;

- Terdakwa membantah isi BAP karena Terdakwa tidak sanggup jika harus mengakui sesuatu hal yang tidak Terdakwa lakukan dan tidak ada maksud lain ataupun mempersulit petugas;

- Terdakwa memohon dengan sangat untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat apabila Para Terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP. Hal ini telah terungkap di persidangan dimana para saksi tidak satupun yang melihat korban dianiaya oleh Para Terdakwa. Dan Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) dalam persidangan yang mengakui perbuatannya sedangkan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono tidak mengakui perbuatannya karena tidak melakukan pengeroyokan. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit – belit selama dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipenjara;
- Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko sedang menjalani kuliah;
- Bahwa hukuman kepada Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Terhadap hal tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Pada hakekatnya, pencabutan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut ketentuan Pasal 163 KUHP hanya dikenal



keterangan saksi yang berbeda dengan apa yang diterangkan di dalam Berita Acara Penyidikan. Akan tetapi dalam konteks ini, ternyata terdakwa telah mencabut keterangannya tersebut dalam BAP dengan alasan adanya penyiksaan dan intimidasi serta Terdakwa pada saat selesai diperiksa oleh penyidik Terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk membaca kembali berita pemeriksaannya melainkan Terdakwa hanya disuruh tanda tangan ;

- bahwa mengenai terdakwa yang kerap mencabut kembali keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan adalah Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya. Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa atau Terdakwa pada saat selesai diperiksa oleh penyidik Terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk membaca kembali berita pemeriksaannya melainkan Terdakwa hanya disuruh tanda tangan. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

- Bahwa mengenai penyangkalan, pencabutan BAP dan pledooi penasihat hukum terdakwa sebagaimana di atas telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono yang telah memberikan keterangan di persidangan seputar pembuatan BAP terhadap terdakwa pada saat penyidikan dengan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Katon Wahyu Bekti, S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2025, bertempat di ruang Penyidik Polres Blitar;
- Bahwa pada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko, dilakukan di dalam ruangan tersendiri dengan didampingi oleh Kanit Reskrim Polres Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dilakukan dengan cara Saksi bertanya kemudian Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko menjawab selanjutnya pertanyaan dan jawaban diketik;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko, tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko untuk dibaca, setelah Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

2. Saksi Bayu Sumarsum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2025, bertempat di ruang Penyidik Polres Blitar;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 136/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, dilakukan di dalam ruangan tersendiri dengan didampingi oleh Penyidik Reskrim Polres Blitar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara Saksi bertanya kemudian Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono menjawab selanjutnya pertanyaan dan jawaban diketik;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono, tidak ada kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis;
- Bahwa selesai pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono untuk dibaca, setelah Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono membenarkan semua keterangan yang diberikan tersebut, selanjutnya Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono membubuhkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- bahwa dengan demikian Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono tidak dapat membuktikan bahwa ia dalam keadaan bingung atau setidaknya di paksa atau ditekan, atau tidak diberikan haknya untuk membaca kembali hasil pemeriksaan terhadap dirinya yang telah dituangkan dalam BAP selama pemeriksaan atau di BAP oleh penyidik sehingga tentulah BAP penyidik tetap dapat dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam membantu membuktikan secara materil perkara A quo (vide Bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa. kaidah ini dapat dibaca dalam *Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 no. 177 K/Kr/1965* yang menegaskan : “Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”), selain itu mengenai penolakan/pencabutan semua keterangan terdakwa yang ada di BAP dalam berkas perkara, yang ditolak dengan alasan tidak logis adalah



tidak dibenarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dipedomani oleh praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung : *Tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959*, yang menjelaskan : “Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Dan *Tanggal 25 Pebruari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, NO. 6 K/ Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961*, yang menegaskan “Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan”

- Bahwa mengenai eksistensi BAP sebagai alat bukti tersurat dalam pasal 187 huruf a [kuhap](#) yang mengatur mengatur bahwa berita acara, merupakan alat bukti surat. Kemudian menurut teguh samudera, BAP adalah golongan akta autentik yang dibuat oleh pegawai umum, yakni pejabat penyidik yang bersangkutan, yang merupakan laporan tentang sesuatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan olehnya. Oleh karena itu BAP penyidik dapat digunakan oleh hakim dalam membantunya dalam membuktikan secara materil perkara yang sedang ditanganinya.
- Bahwa ketika memberi keterangan para saksi di satu sisi telah disumpah menurut ketentuan hukum yang berlaku sedangkan di sisi lainnya terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar maka oleh karena itu tidak heranlah apabila ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan keterangan saksi merupakan gradasi pertama dan utama dibandingkan dengan keterangan terdakwa yang merupakan gradasi kelima atau terakhir. Akan tetapi walaupun majelis bertitik tolak kepada keterangan saksi tersebut, tidaklah berarti meniadakan peran dan keterangan terdakwa sepanjang logis dan didukung oleh keterangan saksi yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa selain dan selebihnya, Majelis Hakim menilai oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa sepanjang mengenai pembebasan Para Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikesampingkan, selanjutnya untuk alasan peringanan seperti



hukuman pada Para Terdakwa bukanlah dimaksud untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata – mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Para Terdakwa agar dapat kembali kedalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal – hal tersebut sebagai alasan – alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Raffi Nurdanadyaksa mengalami luka – luka;
- Terdakwa II. Jonathan Wika Beryl Als Nathan Bin (Alm) Wiyoko dan Terdakwa III. Rayhan Gilang Ramadhan Als Cabul Bin Teguh Wicaksono tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I. Miptakul Huda Bin Mudosol (Alm) mengaku terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MIPTAKUL HUDHA Bin MUDOSOL (Alm), Terdakwa II. JONATHAN WIKA BERYL Als NATHAN Bin (Alm) WIYOKO dan Terdakwa III. RAYHAN GILANG RAMADHAN Als CABUL Bin TEGUH WICAKSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MIPTAKUL HUDHA Bin MUDOSOL (Alm), Terdakwa II. JONATHAN WIKA BERYL Als NATHAN



Bin (Alm) WIYOKO dan Terdakwa III. RAYHAN GILANG RAMADHAN Als CABUL Bin TEGUH WICAKSONO dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru Nomor Polisi AG 6040 YBH;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar lambang hati dan bagian belakang bertuliskan "Persaudaraan Setia Hati Teratai";

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

- 1 (satu) potong kain mori warna putih;

dikembalikan pada Terdakwa I. MIPTAKUL HUDHA Bin MUDOSOL (Alm);

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario warna merah tanpa plat nomor;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Bumi Proklamator";

dikembalikan pada Terdakwa II. JONATHAN WIKA BERYL Als NATHAN Bin (Alm) WIYOKO;

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "JEEN";

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "JIBBRIL";

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

dikembalikan pada Terdakwa III. RAYHAN GILANG RAMADHAN Als CABUL Bin TEGUH WICAKSONO;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman CCTV dugaan pengeroyokan;

tetap terlampir di berkas perkara Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah pecahan batu bata;

- 1 (satu) buah pecahan batako;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sukri Safar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)